



WALI KOTA SAWAHLUNTO  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/ Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 107);
8. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah kota Sawahlunto Nomor 104 );
9. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 106);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO  
dan  
WALI KOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

#### Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 berupa laporan keuangan memuat :
  1. laporan realisasi anggaran;
  2. neraca;
  3. laporan arus kas;
  4. laporan operasional;
  5. laporan perubahan sisa anggaran lebih;
  6. laporan perubahan ekuitas; dan
  7. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

#### Pasal 2

Laporan realisasi anggaran tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. pendapatan sebesar Rp605.314.638.183,64 (enam ratus lima miliar tiga ratus empat belas juta enam ratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah koma enam puluh empat sen);

- b. belanja sebesar Rp607.064.912.961,00 (enam ratus tujuh miliar enam puluh empat juta sembilan ratus dua belas ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah);
- c. defisit sebesar Rp1.750.274.777,36 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma tiga puluh enam sen);
- d. pembiayaan netto sebesar Rp10.746.689.591,38 (sepuluh miliar tujuh ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah koma tiga puluh delapan sen) dengan uraian sebagai berikut ;
  - 1. penerimaan sebesar Rp12.116.356.259,38 (dua belas miliar seratus enam belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah koma tiga puluh delapan sen);
  - 2. pengeluaran sebesar Rp1.369.666.668,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus enam puluh enam rupiah);
- e. sisa lebih pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebesar Rp8.996.414.814,02 (delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus empat belas rupiah koma dua sen);

### Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. selisih lebih anggaran dengan realisasi pendapatan sebesar Rp19.870.826.899,36 (sembilan belas miliar delapan ratus tujuh puluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah koma tiga puluh enam sen) dengan rincian sebagai berikut :
  - 1. anggaran pendapatan setelah perubahan sebesar Rp625.185.465.083,00 (enam ratus dua puluh lima miliar seratus delapan puluh lima juta empat ratus enam puluh lima ribu delapan puluh tiga rupiah); dan
  - 2. realisasi sebesar Rp605.314.638.183,64 (enam ratus lima miliar tiga ratus empat belas juta enam ratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah koma enam puluh empat sen).
- b. selisih lebih anggaran dengan realisasi belanja sebesar Rp62.173.011.624,00 (enam puluh dua miliar seratus tujuh puluh tiga juta sebelas ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - 1. anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp669.237.924.585,00 (enam ratus enam puluh sembilan miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah); dan
  - 2. realisasi sebesar Rp607.064.912.961,00(enam ratus tujuh miliar enam puluh empat juta sembilan ratus dua belas ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah).
- c. selisih kurang anggaran dengan realisasi surplus/defisit sebesar Rp42.302.184.724,64 (empat puluh dua miliar tiga ratus dua juta seratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah koma enam puluh empat sen) dengan rincian sebagai berikut :
  - 1. defisit setelah perubahan sebesar Rp44.052.459.502,00 (empat puluh empat miliar lima puluh dua juta empat ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus dua rupiah); dan

2. realisasi sebesar Rp1.750.274.777,36 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma tiga puluh enam sen).
- d. selisih lebih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp33.602.769.911,62 (tiga puluh tiga miliar enam ratus dua juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus sebelas rupiah koma enam puluh dua sen) dengan rincian sebagai berikut :
    1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp45.719.126.171,00 (empat puluh lima miliar tujuh ratus sembilan belas juta seratus dua puluh enam ribu seratus tujuh puluh satu rupiah); dan
    2. realisasi sebesar Rp12.116.356.259,38 (dua belas miliar seratus enam belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah koma tiga puluh delapan sen).
  - e. selisih lebih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp297.000.001,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
    1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp1.666.666.669,00 (satu miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh sembilan rupiah); dan
    2. realisasi sebesar Rp1.369.666.668,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah).

#### Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

- a. jumlah aset sebesar Rp1.046.209.507.866,14 (satu triliun empat puluh enam miliar dua ratus sembilan juta lima ratus tujuh ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah koma empat belas sen);
- b. jumlah kewajiban sebesar Rp22.790.330.240,55 (dua puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh juta tiga ratus tiga puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah koma lima puluh lima sen); dan
- c. jumlah ekuitas dana sebesar Rp1.023.419.177.625,59 (satu triliun dua puluh tiga miliar empat ratus sembilan belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah koma lima puluh sembilan sen).

#### Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

- a. saldo kas awal per 1 Januari 2023 sebesar Rp12.114.946.259,38 (dua belas miliar seratus empat belas juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah koma tiga puluh delapan sen);
- b. arus kas dari aktivitas operasional sebesar Rp82.119.764.183,64 (delapan puluh dua miliar seratus sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu seratus delapan puluh tiga rupiah koma enam puluh empat sen);
- c. arus kas dari aktivitas investasi sebesar Rp83.870.038.961,00 (delapan puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh juta tiga puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah);

- d. arus kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp1.368.256.668,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh enam ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah);
- e. arus kas dari aktivitas non anggaran sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
- f. saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2023 sebesar Rp8.996.414.814,02 (delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus empat belas rupiah koma dua sen).

#### Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

- a. total pendapatan sebesar Rp622.704.995.828,30 (enam ratus dua puluh dua miliar tujuh ratus empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah koma tiga puluh sen);
- b. total beban operasi dan beban transfer sebesar Rp603.503.132.588,06 (enam ratus tiga miliar lima ratus tiga juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah koma enam sen);
- c. surplus sebelum pos luar biasa sebesar Rp10.713.345.565,83 (sepuluh miliar tujuh ratus tiga belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus enam puluh enam rupiah koma delapan puluh tiga sen);
- d. pos luar biasa sebesar Rp836.646.211,00 (delapan ratus tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh enam ribu seratus sebelas rupiah); dan
- e. surplus laporan operasional sebesar Rp9.876.699.354,83 (sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah koma delapan puluh tiga sen).

#### Pasal 7

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

- a. saldo anggaran lebih awal sebesar Rp12.114.946.259,38 (dua belas miliar seratus empat belas juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah koma tiga puluh delapan sen);
- b. penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp12.114.946.259,38 (dua belas miliar seratus empat belas juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah koma tiga puluh delapan sen);
- c. sisa lebih / kurang pembiayaan anggaran sebesar Rp8.996.414.814,02 (delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus empat belas rupiah koma dua sen); dan
- d. saldo anggaran lebih akhir Rp8.996.414.814,02 (delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus empat belas rupiah koma dua sen).

#### Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut :

- a. ekuitas awal sebesar Rp979.146.621.507,66 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan miliar seratus empat puluh enam juta enam ratus dua puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh rupiah koma enam puluh enam sen);
- b. surplus laporan operasional sebesar Rp9.876.699.354,83 (sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah koma delapan puluh tiga sen).

- sembilan ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah koma delapan puluh tiga sen);
- c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan Rp34.395.856.763,10 (tiga puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah koma sepuluh sen); dan
  - d. ekuitas akhir sebesar Rp1.023.419.177.625,59 (satu triliun dua puluh tiga miliar empat ratus sembilan belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah koma lima puluh sembilan sen).

#### Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g untuk Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

#### Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Lampiran I memuat laporan realisasi anggaran yang terdiri atas :
  - 1. ringkasan Laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
  - 2. ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - 3. rincian anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan
  - 4. rekapitulasi realisasi belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan.
- b. Lampiran II memuat laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III memuat laporan operasional;
- d. Lampiran IV memuat laporan perubahan ekuitas;
- e. Lampiran V memuat neraca;
- f. Lampiran VI memuat laporan arus kas;
- g. Lampiran VII memuat catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII memuat daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX memuat daftar rekapitulasi penyisihan piutang tak tertagih;
- j. Lampiran X memuat daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI memuat daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII memuat daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII memuat daftar rekapitulasi asset tetap;
- n. Lampiran XIV memuat daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV memuat daftar rekapitulasi asset lainnya;
- p. Lampiran XVI memuat daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII memuat daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII memuat daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX memuat daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX memuat ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah, terdiri dari :
  - 1. ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik daerah; dan

- ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan usaha milik daerah.

Pasal 11

Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.





Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal, 2 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA SAWAHLUNTO,



FAUZAN HASAN

PARAF HIRARKI	
Pj. Sekretaris Daerah	
Kepala BPKAD	
Sekretaris BPKAD	
Kabid Akuntansi	

Diundangkan di Sawahlunto  
pada tanggal, 2 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,



IRZAM.K

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA  
BARAT: ( 2 / 55 /2024 )

Paraf Koordinasi	2/8
BAGIAN HUKUM	12/8-24 A

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Berdasarkan hal tersebut maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukup jelas.
- Pasal 2  
Cukup jelas.
- Pasal 3  
Cukup jelas.
- Pasal 4  
Cukup jelas.
- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.